


CEGAH PENCUCIAN UANG, OJK RILIS ATURAN BARU BAGI *FINTECH*



<https://keuangan.kontan.co.id/>

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) makin ketat mengatur sektor *fintech lending*. Yang terbaru, OJK merilis aturan untuk mencegah *fintech* menjadi tempat pencucian uang dan pendanaan terorisme. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran OJK Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Aturan ini ditandatangani Kepala Eksekutif Pengawas Industri Non-Bank OJK Riswinandi dan berlaku mulai 29 Januari 2021. *Beleid* tersebut berisi 108 halaman yang memuat sembilan poin penting, diantaranya mengenai program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.

Melalui *beleid* tersebut, OJK mengungkapkan alasan kenapa aturan ini hadir. Menurut OJK, layanan *fintech* sangat rentan digunakan sebagai sarana pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan senjata pemusnah massal. "Semakin kompleks produk layanan, serta meningkatnya pengguna teknologi informasi di industri jasa keuangan, mengakibatkan semakin tinggi risiko *fintech* digunakan sebagai sarana pencucian uang," terang aturan tersebut.

Guna mengantisipasi tersebut, kata OJK, perlu ada peningkatan kualitas penerapan program melalui pendekatan berbasis risiko sesuai prinsip umum yang berlaku secara internasional dan sejalan dengan penilaian nasional serta sektoral.

Beberapa modus pendanaan terorisme, misalnya, pendana *fintech* memecah transaksi hasil kejahatan dalam beberapa transaksi bernilai kecil ke peminjam untuk menghindari pelaporan keuangan. Modus lainnya, pendana *fintech* menyalurkan dana kepada lebih dari satu peminjam untuk menghindari kecurigaan.

Sementara modus pendanaan terorisme, biasanya pelaku meretas akun milik nasabah dan digunakan untuk meminjam ke *fintech*. Nantinya, dana tersebut digunakan untuk kegiatan terorisme.

Selain itu, pendana *fintech* baik dari individu atau lembaga memberikan pinjaman kepada peminjam yang terafiliasi untuk mendanai jaringan dan kegiatan terorisme. Modus lainnya, peminjam menyamarkan kegiatan usahanya, seperti berdagang namun digunakan untuk kegiatan terorisme.

Sumber Berita:

1. <https://keuangan.kontan.co.id/news/cegah-pencucian-uang-ojk-rilis-aturan-baru-bagi-fintech?page=all>, Selasa, 9 Februari 2021.
2. <https://newsmedia.co.id/cegah-pencucian-uang-ojk-rilis-aturan-baru-bagi-fintech/>, Rabu, 10 Februari 2021.

Catatan:

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2021 tentang Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menyatakan bahwa:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
2. Pada dasarnya proses Pencucian Uang dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yang meliputi:
 - a) penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*), atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan;
 - b) pemisahan/pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk mengaburkan asal usul harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada pelaku jasa keuangan. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil *placement* ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber harta kekayaan tersebut; dan/atau
 - c) penggabungan (*integration*) adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam

berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

3. Beberapa metode, teknis, skema, dan instrumen dalam Pencucian Uang, antara lain:
 - a) Pemanfaatan korporasi atau penggunaan perusahaan boneka, dimana dana hasil tindak pidana disalurkan ke entitas/korporasi legal yang pada dasarnya merupakan perusahaan boneka untuk memfasilitasi aktivitasnya. Perusahaan boneka tersebut didirikan hanya untuk melakukan transaksi fiktif dan bertujuan untuk mengaburkan identitas orang-orang yang mengendalikan dana hasil kejahatan yang melakukan Pencucian Uang.
Contoh: dana hasil kejahatan dilegalkan menjadi dana milik Pemberi Pinjaman melalui Penyelenggara;
 - b) *structuring*, yaitu upaya untuk menghindari pelaporan dengan memecah transaksi pinjaman dana hasil kejahatan dengan menggunakan transaksi dalam jumlah relatif kecil namun dengan frekuensi yang tinggi di sektor keuangan.
Sebagai contoh: Pemberi Pinjaman memecah transaksi dana hasil kejahatan dalam beberapa kali transaksi dengan nilai transaksi yang relatif kecil ke Penerima Pinjaman;
 - c) *smurfing*, yaitu metode dimana transaksi dana hasil kejahatan dilakukan dengan menggunakan beberapa rekening atas nama individu yang berbeda-beda untuk kepentingan satu orang tertentu;
Sebagai contoh: Pemberi Pinjaman melakukan penyetoran dana pinjaman pada lebih dari 1 (satu) Penerima Pinjaman untuk menghindari nilai dana pinjaman yang mencurigakan pada 1 (satu) Penerima Pinjaman;
 - d) *mingling* (penyatuan uang haram dalam bisnis legal), yaitu teknik dengan mencampurkan atau menggabungkan hasil tindak kejahatan dengan hasil usaha bisnis yang sah dengan tujuan untuk mengaburkan sumber dana hasil kejahatan.
Sebagai contoh: dana hasil kejahatan digabungkan dengan dana Pemberi Pinjaman dan disampaikan ke Penerima Pinjaman untuk kegiatan usaha yang sah;
 - e) penggunaan jasa profesional, yaitu teknik dengan menggunakan jasa profesional seperti advokat, notaris, perencana keuangan, dan akuntan termasuk akuntan publik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengaburkan identitas penerima manfaat dan sumber dana hasil kejahatan untuk menutupi kegiatan Pencucian Uang. Contoh: Pemberi Pinjaman dan/atau Penerima Pinjaman melakukan kerja sama dengan advokat, notaris,

perencana keuangan atau akuntan (termasuk akuntan publik) untuk bersama-sama melakukan rekayasa atau manipulasi untuk menyamarkan dana hasil kejahatan dalam *legal audit* dan *legal opinion*, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga korporasi, proposal perencanaan keuangan, dan/atau laporan keuangan dari Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman;

- f) penggunaan nama orang lain (*nominee*), anggota keluarga atau pihak ketiga, yaitu teknik yang digunakan untuk mengaburkan identitas orang-orang yang mengendalikan dana hasil kejahatan, baik di Pemberi Pinjaman maupun Penerima Pinjaman;
- g) pembelian aset berharga seperti perhiasan, logam mulia, dan/atau barang seni. Dalam kaitan ini, Penerima Pinjaman mengajukan pinjaman pada Penyelenggara untuk melunasi pinjaman Penerima Pinjaman menggunakan dana hasil kejahatan;
- h) Penggunaan sektor nonkeuangan untuk melegalkan dana hasil kejahatan, dimana dana yang diperoleh Penerima Pinjaman digunakan untuk kegiatan sektor nonkeuangan seperti pertanian dan peternakan;
- i) Penggunaan perusahaan di negara-negara *tax haven* yang tidak memiliki bisnis nyata (*paper company*) seperti diklasifikasikan oleh organisasi internasional yang kompeten, termasuk negara-negara yang dikategorikan sebagai *High-risk and other Monitored Jurisdictions* oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), dimana dana hasil kejahatan ditransfer ke perusahaan tersebut, dan perusahaan tersebut menjadi sumber dana Pemberi Pinjaman melalui Penyelenggara;
- j) Penggunaan dana hasil pinjaman yang tidak didasarkan pada kegiatan usaha Penerima Pinjaman yang jelas.

Contoh: dana hasil kejahatan dari Pemberi Pinjaman diberikan kepada Penerima Pinjaman untuk membiayai kegiatan perdagangan umum, yang tidak jelas jenis komoditi yang diperdagangkan maupun mekanisme perdagangannya;

- k) Penggunaan identitas palsu di internet (enkripsi, akses terhadap identitas, perbankan internasional), dengan melakukan peretasan (akses secara tidak sah ke perangkat/akun orang lain) terhadap *e-mail*, atau situs *web*, dan/atau membuat situs *web* yang seolah-olah asli padahal palsu (*phishing*) untuk tujuan mengaburkan identitas dan/atau membuat identitas palsu dalam rangka Pencucian Uang. Penggunaan identitas palsu dapat dilakukan dalam bentuk mencuri identitas orang lain atau menggabungkan identitas asli

dengan identitas palsu sehingga menghasilkan identitas baru yang seolah-olah asli;

- l) Transfer internasional/penggunaan rekening bank asing, yaitu teknik yang digunakan untuk melakukan transfer dana hasil kejahatan antara lembaga keuangan dan sering kali ke yurisdiksi lain untuk menghindari deteksi dan penyitaan aset.

Contoh: Pemberi Pinjaman menyimpan dana di bank asing di mana dana Pemberi Pinjaman berasal dari hasil kejahatan;

- m) Penggunaan dana hasil kejahatan terkait obat-obatan terlarang, dimana uang hasil penjualan obat-obatan terlarang menjadi dana pinjaman oleh Pemberi Pinjaman;
- n) Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman merupakan pihak yang saling memiliki hubungan afiliasi/terafiliasi, di mana dana pinjaman berasal dari hasil kejahatan.

Contoh: Penerima Pinjaman menerima dana pinjaman dari Pemberi Pinjaman dimana dana pinjaman berasal dari hasil kejahatan dan antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman memiliki hubungan afiliasi;

- o) pada produk *purchase order financing*, pelaku kejahatan selaku Penerima Pinjaman menyusun proyek fiktif untuk dapat menerima pinjaman melalui Penyelenggara dan membayar pinjaman tersebut dengan dana dari hasil kejahatan; dan
- p) penyetoran dana pinjaman pada Penyelenggara oleh Pemberi Pinjaman dilakukan oleh pihak selain Pemberi Pinjaman dimaksud dan penyetoran dana pinjaman menggunakan dana hasil kejahatan.